



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Km.09 Pohea Telp. & Fax. (0929)
SANANA UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/42/DPMPSTSP-KS/VIII/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR
SD ISLAM TERPADU TUNAS PERMATA SANANA
DESA FATCE KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan Pendirian Lembaga Sekolah Dasar "ISLAM TERPADU TUNAS PERMATA" Jl. Raya Desa Fatce Kecamatan Sanana Tengah Nomor : 016/TPS/VII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Pendirian SD.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 420/055/DIKBUDPAR-KS/KPTS/VIII/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar "ISLAM TERPADU TUNAS PERMATA" Jl. Raya Desa Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah lembaga.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,
6. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Kepada :
- Nama : SD ISLAM TERPADU TUNAS PERMATA SANANA
Jenis Satuan : Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Raya Desa Fatce Kec.Sanana
Ketua Pengelola : Gunawan Soamole
- KEDUA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Desa Fatce Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018

Kepala Dinas



AMIRUDIN TARALES, SPd, MM, Pd
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata di Pohea;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Tengah di Sanana;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Sanana Tengah di Sanana;
7. Arsip.